

PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN TONDONG TALLASA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 MENGENAI LARANGAN PERKAWINAN AKIBAT HUBUNGAN PERSUSUAN

Jusmiati¹, Asni², Musyfikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: jusmiatiaahmad8@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan. Adapun sub masalah yakni: 1) Sejauhmana pemahaman masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan? 2) Bagaimana dampak pandangan masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan?. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Tondong Tallasa sangat kurang, baik pengetahuan agama maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki hubungan persusuan. Dampak yang ditimbulkan yaitu banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan hubungan persusuan, putusnya hubungan perkawinan, adanya kesamaan genetik, anaknya berisiko tinggi mengalami cacat lahir, sistem imun lemah dan berisiko kematian.

Kata Kunci: Pandangan Masyarakat, Perkawinan Hubungan Persusuan, Masyarakat Tondong Tallasa.

Abstract

The main problem of this research is the Community Views of Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations. The sub-problems are: 1) How far the community understands Tondong Tallasa Subdistrict, Pangkajene Regency and the Islands of Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? 2) What is the impact of the views of the people of Tondong Tallasa District, Pangkajene Regency and the Islands on Law No. 1 of 1974 concerning the Prohibition of Marriage Due to Dairy Relations? The results of this study indicate that the understanding of the Tondong Tallasa community is very lacking, both in religious knowledge and education, so they do not know about the prohibition of marriage for those who have breastfeeding relationships. The resulting impact is the large number of people who engage in breastfeeding marriages, break up of marriages, genetic similarities, their children are at high risk of birth defects, weak immune systems and risk of death.

Keywords: Community Views, Dairy Relationship, Tondong Tallasa Community.

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan percampuran, mengikat hak ataupun kewajiban, serta tolong menolong. Agar terbentuk fungsi masing-masing pihak dalam ikatan lahir batin, sehingga terbentuklah suatu hubungan sah yaitu hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan wanita dalam jangka waktu yang lama.¹

Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan hubungan suami isteri antar seorang laki-laki dan wania yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga kekal dan bahagia.² Perkawinan terbentuk atas karunia tuhan terhadap manusia sebagai makhluk yang beradab, oleh karena itu perkawinan dilaksanakan sesuai dengan ajaran yang diturunkan Allah kepada manusia yang beradab.³

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan merupakan akad yang miitsaaqan ghaliizhan (sangat kuat) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.⁴

Secara istilah perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan terjadinya persetubuhan (*istimta'*) dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukanlah wanita yang haramkan dikawini karena hubungan persusuan atau karena sebab keturunan.⁵

Perkawinan harus diterapkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan hukum yang telah berlaku, adapun berbagai macam larangan perkawinan bagi orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan disebabkan adanya pertalian persusuan. Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram, mahram adalah orang yang

¹ Kumedu Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020) h. 4-5

² Abdul Wasik Dan Samsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas* (Yogyakarta: penerbit depublish, 2015) h.3-4

³Kumedu Ja'far, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020) h. 7

⁴ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019) H. 3-5

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2011) h. 4

haram untuk dikawini karena hubungan nasab, hubungan perkawinan atau karena adanya ikatan perkawinan. Terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yang Di larang, Salah satu bunyi Pasal yaitu poin D berbunyi “Berhubungan Susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan”.

Perkawinan hubungan persusuan adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang memiliki hubungan nasab dalam hal ini hubungan persusuan. Yang dimaksud dengan perkawinan hubungan persusuan apabila seorang laki-laki mengawini salah satunya, yaitu Ibu persusuan, nenek persusuan, bibi persusuan, dan saudara persusuan perempuan, ataupun sebaliknya seorang perempuan kawin dengan Ayah persusuan, kakek persusuan, paman persusuan, dan saudara persusuan laki-laki.

Walaupun perkawinan tersebut sekarang jarang ditemukan pada masyarakat, meski tidak banyak namun masih ada beberapa masyarakat yang melakukan perkawinan tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan yakni kawin dengan saudara persusuan mereka.

Salah satu faktor yang mendorong terjadinya perkawinan hubungan persusuan yaitu kurangnya pengetahuan, kurangnya pengetahuan baik pengetahuan agama maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki hubungan persusuan. Faktor yang kedua adalah tidak ada ketegasan dari pihak yang berwajib dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah dalam menangani peristiwa perkawinan hubungan persusuan.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif yang menekankan pada analisis proses berpikir induktif terkait dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan menggunakan pemikiran ilmiah. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini berfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang terekam. Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan yuridis, yaitu penulis berpedoman dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relevan dengan masalah yang dibahas, terutama mengenai perkawinan, dengan jalan mencari penjelasan dari peraturan yang berlaku guna mendukung legalitas dari persoalan yang dibahas. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam menggunakan pendekatan kualitatif data hasil penelitian diperoleh secara langsung, misalnya wawancara dan observasi, sehingga dapat di simpulkan sebagaimana adanya. Dan dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan syar'I, yaitu penulis berpedoman dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam syariat Islam seperti Al-Qur'an, al-hadist, ijma, dan fatwa yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Alat pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, yang dimaksud dengan observasi adalah yang dilakukan secara sistematis bukan observasi secara kebetulan, serta mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk memengaruhi, mengatur atau memanipulasinya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Mengenai Larangan Perkawinan Akibat Hubungan Persusuan.

Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.⁶ Islam telah menegaskan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang sangat kuat) karena syariat perkawinan

⁶ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dibawah Umur (Dini)*, Jurnal Al-Qadau. Vol. 2 No. 1, 2015, h. 15

dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis.⁷ Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata social, budaya, politik dan hukum. Salah satunya yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁸ Perkawinan hubungan persusuan adalah Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita yang memiliki hubungan persusuan, Yang dimaksud dengan perkawinan hubungan persusuan apabila seorang laki-laki mengawini salah satunya, yaitu Ibu persusuan, nenek persusuan, bibi persusuan, dan saudara persusuan wanita, ataupun sebaliknya seorang wanita kawin dengan ayah persusuan, kakek persusuan, paman persusuan, dan saudara persusuan laki-laki. yang menjadi mahram dari hubungan susuan adalah apa-apa yang menjadi mahram dari hubungan nasab.

Hubungan persusuan selain berkembang kepada hubungan nasab, hubungan persusuan juga berkembang pada hubungan mushaharah. Bila seseorang tidak boleh mengawini istri dari ayah, maka keharaman ini juga berlaku kepada istri-istri dari ayah persusuan. Bila seorang laki-laki tidak boleh mengawini anak dari istri, keharaman ini juga berlaku kepada wanita yang disusui oleh istri tersebut, bila haram mengawini isteri dari anak kandung, maka keharaman ini juga berlaku kepada isteri dari anak persusuan. Bila haram mengawini ibu dari istri, maka haram juga mengawini orang yang menyusukan istri itu.

Ada tiga macam model hubungan saudara persusuan yaitu seorang laki-laki menyusui kepada ibunya seorang wanita, seorang wanita menyusui kepada ibunya seorang laki-laki, seorang wanita dan seorang laki-laki sama-sama menyusui di ibunya orang lain. Adapun syarat kadar persusuan yang dapat mengharamkan perkawinan menurut para

⁷ Hj. Asni, *Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*, Jurnal Ahkam. Vol. XIV No. 1, Januari 2014, h. 105

⁸ Musyifikah Ilyas, *Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan*, Jurnal Diktum. Vol. 13 No. 1, Januari 2015, h. 31

ulama adalah dengan memenuhi tujuan menyusui serta rukun dan syaratnya, empat madzhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Madzhab Maliki dan Hanafi berpendapat bahwa dalam penyusuan tidak ada batasan yang tegas, karena menurut mereka yang penting adalah air susu yang diisap itu sampai ke perut anak, sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak. Sedangkan menurut Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'i kadar susuan yang bisa mengharamkan perkawinan adalah dengan menyusui lima kali sampai kenyang atau lebih dan dilakukan secara terpisah. Syarat kedua, dikatakan saudara persusuan yaitu anak yang menyusu tersebut umurnya di bawah dua tahun. Syarat ketiga, air susu ibu yang menyusui tersebut adalah air susu orang hidup bukan air susu orang yang sudah meninggal. Perkawinan hubungan persusuan merupakan perkawinan yang haram dilakukan menurut Al-Qur'an dan hadist, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam juga melarang perkawinan hubungan persusuan.

Menurut penuturan Tokoh Agama dari hasil survei pada masyarakat sekitar, beliau mengemukakan bahwa meski tidak banyak namun sebagian masyarakat belum mengetahui adanya larangan perkawinan bagi seseorang yang memiliki hubungan persusuan.

Selain itu menurut penuturan masyarakat yang melakukan hubungan persusuan, memandang bahwa perkawinan yang dilakukan dengan seseorang yang memiliki hubungan persusuan merupakan perkawinan yang tidak haram dan boleh dilakukan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa memandang bahwa Seorang pria dan wanita yang memiliki hubungan nasab dalam hal ini hubungan Persusuan tidak boleh melakukan perkawinan karena jelas dalam Al-Qur'an dan hadist bahwa perkawinan hubungan persusuan tersebut dilarang dan hukumnya adalah haram, dan dari segi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam juga melarang adanya perkawinan hubungan persusuan, jika terjadi suatu perkawinan bagi orang yang memiliki hubungan persusuan maka harus di cegah, selanjutnya jika telah terlanjur terjadi perkawinan diantara keduanya sebelum mereka mengetahui bahwa keduanya memiliki hubungan persusuan maka perkawinannya harus di pisahkan atau dibatalkan

perkawinannya, perkawinan hubungan persusuan dikategorikan sebagai perkawinan rusak (fasakh).

Pertimbangan hukum yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan dari pengadilan agama adalah karena perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, adanya penipuan status dari calon mempelai, kurang telitinya pemeriksaan administrasi calon suami istri, kurang pemahamannya masyarakat terhadap ketentuan hukum islam dan Undang-undang perkawinan. Penegakan hukum dan keadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam masyarakat.⁹ Bagaimanapun keadilan harus ditegakkan agar mampu memaknai supermasi hukum, menghilangkan imparsial hukum dan tetap pada entitas keadilan, karena hukum akan menjadi mati ketika kehilangan keadilan.¹⁰ Banyak akibat yang ditimbulkan dari suatu proses pembatalan perkawinan diantaranya yaitu akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan mempunyai beberapa dampak hukum antara lain terhadap suami istri dengan adanya pembatalan perkawinan, yaitu diantara keduanya dianggap tidak pernah terjadi perkawinan. Jadi putusan pengadilan berlaku surut terhadap perkawinan yang telah dibatalkan, maksudnya sejak perkawinan mereka dilangsungkan sampai dengan adanya putusan pembatalan perkawinan maka perkawinan keduanya dianggap tidak pernah terjadi, sebagaimana yang tertera dalam Pasal 28 Undang-undang Perkawinan bahwa “Keputusan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan”. Dan hal ini berlangsung setelah pembatalan perkawinan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, yaitu setelah mendapat keputusan Pengadilan.

2. Dampak Pernikahan Turun Ranjang dalam Tradisi Masyarakat Galesong

Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Sehingga dengan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dibatalkan maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun

⁹ Hj. Asni, *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, Jurnal Al-Adalah. Vol. 14 No. 1, 2017, h. 82

¹⁰ Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*, Jurnal Konstitusi. Vol. 14 No. 2, Juni 2017, h. 2

telah berlangsung lama. Dan Diharamkan melakukan hubungan suami istri bagi mereka yang perkawinannya dibatalkan. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Dan didalam pasal 28 ayat (2) sub b disebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan tidaklah berlaku surut terhadap Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa norma-norma hukum yang telah dituangkan dalam aturan-aturan hukum, dan yang telah menjadi bagian dari hukum, menuntut agar masyarakat menyesuaikan tindak lakunya sesuai dengan hukum yang telah menjadi aturan hukum.¹¹

Perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan persusuan membawa sebab dan akibat, karena bagaimanapun juga dalam setiap perbuatan pasti akan menimbulkan faktor-faktor dan dampaknya, ini merupakan suatu hal yang tidak dapat ditolak.

Masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memandang bahwa perkawinan yang dilakukan karena hubungan persusuan disebabkan karena beberapa faktor yang ditimbulkan yaitu:

a. Kurangnya Pengetahuan dan Ilmu Agama

Ketidakadilan terhadap perempuan biasanya diawali di rumah tangga dalam bentuk diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan. Biasanya pendidikan bagi anak laki-laki lebih diprioritaskan ketimbang anak perempuan dengan dasar pertimbangan bahwa anak perempuan akhirnya akan ke dapur juga.¹² Menurut penelitian Niniek Farani, perempuan berpotensi mencapai keberhasilan dalam memimpin sebagaimana pria karena perempuan juga dapat memiliki karakter yang dimiliki oleh

¹¹ Muh. Jamal Jamil, *Pembuktian di Peradilan Agama*, Jurnal Al-Qadau. Vol. 4 No. 1, Juni 2017, h. 26

¹² Hj. Asni, *Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)*, Jurnal Al-Adl, 2008, h. 2

seorang pemimpin.¹³ Salah satu penyebab seseorang menikah dengan saudara persusuanya yaitu kurangnya pengetahuan baik ilmu pendidikan maupun ilmu agama.¹⁴ Menurut Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama salah satu faktor yang menyebabkan adanya peristiwa perkawinan dikarenakan kurangnya pengetahuan baik pengetahuan agama maupun pendidikan.¹⁵

Pada tahun 2015 di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tingkat partisipasi masyarakat mengenai pendidikan memang mengalami peningkatan yg disebabkan karena adanya program pendidikan gratis dari pemerintah guna memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana sekolah. Namun sayangnya kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh siswa ataupun mahasiswa yang menuntut ilmu, bahkan banyak siswa ataupun mahasiswa di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat lebih memahami hukum-hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum agama.

Kualitas yang dihasilkan tidak semaksimal yang diharapkan, dikarenakan tenaga pendidik atau guru dalam memberikan metode pelajaran belum memenuhi standar yaitu berbasis (K-13) atau Kurikulum 2013 yang notabenehnya kurikulum tersebut diharapkan baik siswa maupun guru mampu mengembangkan kompetensi belajar mengajar disekolah. Selain itu, ketidak maksimalan proses belajar mengajar dan kurangnya sarana dan prasarana di sekolah belum mendukung untuk dilaksanakan proses belajar mengajar yang efektif. Melihat paradigma berpikir siswa dalam menilai pelajaran bukan sebagai prioritas utama melainkan hanya untuk memperoleh gelar semata.

b. Banyak Yang Menikah dengan Keluarga Dekat

¹³ Hj. Asni, *Perempuan Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah di Pasar Baruga Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Izzah, Januari 2018, h. 68

¹⁴ H. Abd Hakim (68), Tokoh Agama Tondong Tallasa, Wawancara, 17 Desember 2020

¹⁵ M. P. Lewa (60), Tokoh Masyarakat Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

Faktor kedua yaitu banyaknya orang yang melakukan perkawinan dengan keluarga dekat mereka sendiri, perkawinan yang dilakukan dengan keluarga dekat hukumnya adalah makruh.¹⁶

Meskipun melakukan perkawinan dengan keluarga dekat hukumnya makruh dan tidak haram dilakukan, namun sebaiknya perkawinan dengan keluarga dekat tidak dilakukan, dikarenakan tidak menutup kemungkinan mereka mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persusuan tanpa sepengetahuan mereka. Selain itu, perkawinan dengan kerabat dekat juga bertentangan dengan tujuan biologis dari perkawinan, yaitu percampuran DNA. Semakin besar persamaan genetik, masalah yang muncul pun akan semakin besar, akibatnya empat sampai tujuh persen anak-anak yang lahir dari perkawinan dengan kerabat dekatnya bisa cacat lahir, bahkan ada yang sampai meninggal.¹⁷

Kejadian-kejadian seperti melakukan perkawinan dengan keluarga dekatnya ataupun melakukan perkawinan dengan saudara persusuan, perkawinan yang seperti ini kadang terjadi di kalangan masyarakat namun tidak terlihat dan mereka memang tidak mengetahui dari segi larangan perkawinan bagi yang memiliki hubungan nazab maupun persusuan karena memang tidak diberi tahu oleh orang tua ataupun keluarga mereka, namun lewat akibat dari perkawinan yang mereka lakukan itu ada.

c. Kurangnya silaturahmi antara keluarga

Perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan saudara persusuannya juga disebabkan karena kurangnya jalinan silaturahmi, sehingga mereka tidak saling mengenal sama sekali antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.¹⁸

¹⁶ Muhammad Ependi (58), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

¹⁷ Muhammad Ependi (58), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

¹⁸ Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020

-
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak yang berwajib (KUA, pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat).

Faktor ke empat yang menjadi pemicu terjadinya perkawinan hubungan persusuan dikarenakan tidak ada ketegasan dari pihak berwajib. Ketegasan adalah suatu keputusan yang harus diambil secara cepat dan jelas dalam situasi yang tidak mengambang dan berlarut-larut, sebab tugas yang paling berarti bagi seorang pemimpin adalah mengambil keputusan yang baik, tepat dan normatif. Selain itu kurangnya sosialisai kepada msyarakat mengenai larangan perkawinan akibat hubungan persusuan juga sangat berpengaruh pada perkawinan hubungan persusuan pada masyarakat dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ketidak tegasan pemerintah dalam menangani peristiwa tersebut.¹⁹

Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat, Pihak KUA dan PPN sangat berperan penting dalam menangani peristiwa perkawinan hubungan persusuan dengan mengadakan sosialisasi mengenai larangan perkawinan hubungan persusuan tersebut dan melakukan pendataan secara khusus kepada msyarakat agar tidak lagi terjadi perkawinan persusuan. Namun sayangnya tidak ada penegasan dari pemerintah dan pihak berwajib dalam mencegah perkawinan hubungan persusuan tersebut.²⁰

- e. Faktor ekonomi dan faktor kepercayaan.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi seseorang memiliki hubungan persusuan adalah faktor ekonomi dan faktor kepercayaan. Orang tua yang ekonominya kurang memadai sehingga mereka tidak bisa membeli susu formula, dengan begitu mereka menyusukan anak mereka kepada ibu orang lain sehingga menimbulkan ikatan saudara persusuan.

Selain itu, perkawinan hubungan persusuan juga terjadi dikarenakan faktor kepercayaan, sebagian orang tua menganggap dengan menyusui anak seseorang akan menyelamatkan anak tersebut. Ia tidak peduli asal tujuannya menyelamatkan bayi orang lain dan tidak

¹⁹ Muhammad Ependi (58), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

²⁰ Abdul Salam (56), Penghulu dan Kepala KUA Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

melihat akibat kedepannya. kejadian seperti menikah dengan saudara kandung, yang jelas haram hukumnya saja pernah terjadi, apalagi perkawinan dengan saudara persusuan. Perkawinan hubungan persusuan seperti ini kadang tidak terlihat dikarenakan keduanya tidak mengetahui status kekeluargaannya dan tidak tahu mengenai adanya Undang-undang yang melarang perkawinan saudara persusuan dikarenakan kurangnya ekonomi dalam mengenyam pendidikan.²¹

Adapun dampak dari pandangan masyarakat kecamatan tondong tallasa kabupaten pangkajene dan kepulauan mengenai larangan perkawinan akibat hubungan persusuan yaitu:

- a. Banyaknya masyarakat yang melakukan perkawinan yang hukumnya haram karena adanya hubungan persusuan.

Salah satu faktornya yaitu Kurangnya pengetahuan mengenai larangan perkawinan bagi seseorang yang memiliki hubungan persusuan, faktor tersebut menimbulkan dampak yang sangat fatal yakni sebagian masyarakat tidak mengetahui tentang keharaman melakukan hubungan perkawinan dan larangan perkawinan bagi orang yang memiliki hubungan persusuan.

Perkawinan yang dilakukan oleh salah seorang masyarakat dengan saudara persusuannya disebabkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai adanya larangan perkawinan bagi orang yang memiliki hubungan persusuan, sehingga mereka melakukan perkawinan yang dilarang oleh hukum Allah SWT, Sunnah Rasulullah SAW, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai larangan perkawinan akibat hubungan persusuan.²²

- b. Putusnya hubungan Perkawinan

Dampak kedua yang ditimbulkan dari pandangan mengenai larangan perkawinan akibat hubungan persusuan yaitu perkawinannya menjadi putus.

²¹ Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020

²² Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020

Perkawinan yang dibatalkan tersebut dianggap tidak pernah ada walaupun perkawinan baru dilangsungkan ataupun telah berlangsung lama. Terkait dengan status mantan istri, dengan dibatalkannya perkawinan tersebut, maka perkawinan menjadi putus dan istri berstatus janda. Adapun mengenai hak mantan istri akibat putusnya perkawinan ini, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istri.

c. Adanya kesamaan genetik

Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan dari perkawinan hubungan persusuan yaitu adanya kesamaan genetik. Kerabat tingkat pertama termasuk keluarga inti, memiliki kesamaan genetik hingga lima puluh persen. Kondisi ini perlu diwaspadai karena tidak semua unsur genetik bersifat baik.

Misalnya, ada gen yang bertemu sehingga terjadi suatu penyakit. Oleh karena itu anak hasil perkawinan hubungan persusuan berisiko tinggi mengalami penyakit keturunan dan kelainan genetik, seperti albinisme, fibrosis kistik dan hemophilia.

d. Anak dari perkawinan hubungan persusuan Berisiko tinggi mengalami cacat lahir
Setidaknya ada empat puluh persen anak hasil hubungan persusuan (keluarga inti) berisiko tinggi mengalami kelainan yang bersifat autosomal resesif, malformasi fisik bawaan, atau deficit intelektual yang parah.

Kondisi cacat lahir yang rentan dialami anak hasil perkawinan hubungan persusuan, seperti tumbuhnya jari tambahan pada tangan dan kaki (polidaktili), jari tangan menyatu, dwarifisme, gangguan jantung, serta berat bayi lahir rendah (BBLR)

e. Sistem Imun Lemah

Selain adanya kesamaan genetik dan anak yang dilahirkan berisiko tinggi mengalami cacat lahir, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan persusuan juga berdampak pada sistem imun anak yang dilahirkan.

Saudara kandung memiliki kesamaan genetik hingga lima puluh persen, hal ini mempengaruhi kualitas sistem imun pada keturunannya, karena keturunannya memiliki susunan DNA yang hampir sama, dan memberikan kualitas sistem imun yang sama

dengan ibunya. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari perkawinan hubungan persusuan rentan mengalami sakit disebabkan daya tahan tubuh anak yang lemah.

f. **Resiko kematian**

Resiko kematian anak yang dilahirkan dari perkawinan hubungan persusuan cenderung tinggi. Hal ini disebabkan karena kurangnya variasi geneti dan sistem imun yang lemah. Kasus yang sering terjadi adalah kematian saat bayi dilahirkan atau kematian neonatal, bahkan selain kematian bayi, sang ibu juga memiliki resiko yang sama, terutama ketika melahirkan pada usia lebih dari empat puluh tahun.²³

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Tondong Tallasa sangat kurang, baik pengetahuan agama maupun pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui adanya larangan perkawinan bagi mereka yang memiliki hubungan persusuan. Menurut mereka menikah dengan saudara persusuan tidak dilarang dan dibolehkan dalam islam

Tidak ada sosialisasi dan tidak ada ketegasan dari pemerintah dalam menangani peristiwa tersebut sehingga menurut masyarakat menikah dengan saudara persusuan tersebut dibolehkan dan tidak di larang.

Adapun dampak dari pandangan masyarakat terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai larangan perkawinan akibat hubungan persusuan yaitu banyak masyarakat yang melakukan perkawinan hubungan persusuan, putusnya hubungan perkawinan, adanya kesamaan genetik, anaknya berisiko tinggi mengalami cacat lahir, sistem imun lemah, dan anaknya berisiko kematian.

2. Saran

Untuk masyarakat, pelaku perkawinan hubungan persusuan dan keluarga agar lebih memiliki kesadaran hukum mengenai perkawinan terkhususnya mengenai larangan

²³ Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Saudara Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020

perkawinan bagi yang memiliki hubungan persusuan, agar perkawinan antara seseorang yang memiliki hubungan persusuan tidak terus menerus terjadi.

Untuk Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, dan terkhususnya Pengadilan Agama, Kepala KUA dan Penghulu, serta PPN, agar sebaiknya melakukan sosialisasi secara terang-terangan kepada masyarakat dan melakukan pengarahan kepada calon mempelai dalam hal perkawinan, rukun perkawinan, syarat-syarat, serta hukumnya dan melakukan pendataan secara khusus kepada masyarakat mengenai perkawinan terkhususnya mereka yang memiliki hubungan persusuan. serta lebih peduli dengan orang-orang di lingkungan sekitar mereka, agar masyarakat tidak salah langkah dan memahami betul mengenai apa yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist, serta dalam Hukum Kompilasi Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai larangan perkawinan.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Buku

Ja'far, Kumedi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Surabaya: Penerbit Qiara Media, 2019.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group: 2016)

Wasik, Abdul dan Samsul Arifin. *Fiqih Keluarga Antara Konsep Dan Realitas*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015

Jurnal

Asni, M. (2019). Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton. *IAIN Kendari*.

Asni, A. (2014). Pertimbangan Maslahat dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1).

Asni, A. (2008). Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender). *Al-'Adl*, 1(2), 36-45.

Asni, A. (2018). Perempuan Kepala Keluarga dan Pencari Nafkah di Pasar Baruga Kota Kendari dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 12(2), 67-84.

Ilyas, M. (2015). Faktor Sosial Budaya dan Aturan Perundangan. *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, 13(1), 30-39.

Jamil, J. (2017). Pembuktian di Peradilan Agama. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 25-39.

Marilang, M. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 315-331.

Ridwan, M. S. (2015). Perkawinan Di Bawah Umur (Dini). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 15-30.

Narasumber

Muhammad Ependi (58), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

H. Abdul Hakim (68), Tokoh Agama Tondong Tallasa, Wawancara, 17 Desember 2020

M. P. Lewa (60), Tokoh Masyarakat Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

Abdul Salam (56), Penghulu Dan Kepala KUA Tondong Tallasa, Wawancara, 21 Desember 2020

Simbah (50), Keluarga Pelaku Perkawinan Hubungan Persusuan, Wawancara, 20 Desember 2020